



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 247/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Ketiadaan Sanksi Syarat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% dalam  
Daftar Bakal Calon Tidak Terpenuhi**

- Pemohon** : Maya Novita Sari, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian norma Pasal 245 UU 7/2017 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) sehingga permohonan *a quo* sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 17 Desember 2025, hlm. 14-28]. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2025 (diterima via e-mail), para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan,

dan pengesahan alat bukti pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026.

Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, permohonan telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.

Lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, meskipun Permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, dalam permohonan a quo, berdasarkan pencermatan Mahkamah, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan, sebagai berikut:

1....

1. menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)", jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan."

3...

Berkenaan dengan petitum Para Pemohon tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pada bagian petitum angka 2, para Pemohon yang memohon pada pokoknya agar Pasal 245 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan". Sementara itu, jika dicermati oleh Mahkamah rumusan norma Pasal 245 UU 7/2017 selengkapya adalah sebagai berikut :

"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 245 UU 7/2017 telah ternyata tidak memuat frasa "Pasal 245" sebagaimana dimaksud para Pemohon, melainkan memuat frasa "Pasal 243". Artinya, para Pemohon telah salah dalam mengutip rujukan pasal yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan pada petitum angka 2 karena adanya perbedaan rujukan pasal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025 bahwa petitum berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan

dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.